

## PENGELUARAN KONSUMSI: PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM

### Abstrak :

Berbeda dengan ekonomi sekuler yang bersandar pada positivisme yang bebas nilai, ekonomi Islam justru bersandar pada serangkaian aturan etik yang terdapat dalam Al Qur'an. Tetapi ekonomi Islam bukan semata-mata ekonomi normatif. Perangkat hukum melalui ijma dan qiyas mampu menterjemahkan konsep ekonomi dalam Al Quran ke dalam bentuk yang lebih operasional. Dengan demikian konsep ekonomi yang lebih operasional ini pun tidak melepaskan diri dari pengamatan-pengamatan obyektif sesuai jaman.

Selain mengatur aspek-aspek produksi dan sirkulasi, ekonomi Islam pun mengatur aspek-aspek konsumsi. Khusus mengenai pengeluaran konsumsi, Islam melarang perbuatan mubazir (boros) dan bakhil (kikir) serta menganjurkan pengeluaran konsumsi yang pertengahan dan sederhana. Anjuran dan larangan tentang pengeluaran konsumsi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kehidupan setiap muslim secara individual tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat secara lebih luas, seperti pada proses produksi, tersedianya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Rangsang kognitif mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku. Artinya setiap pengetahuan yang dimiliki dan kemudian dipahami individu akan berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilakunya. Karena itu agar terhindar dari perbuatan mubazir dan bakhil, maka setiap muslim perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang pengeluaran konsumsi menurut etika ekonomi Islam.

**Kata kunci:** *Konsumsi, Etika, Ekonomi, Islam*

### I. Ekonomi Islam Normatif-Positif

Dalam khazanah keilmuan ekonomi sekuler (kapitalis) dikenal istilah pembedaan antara ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi positif mempelajari problema-problema seperti apa adanya, sedangkan ilmu ekonomi normatif mempelajari bagaimana seharusnya<sup>1</sup>.

Ilmu ekonomi sekuler menyatakan dirinya sebagai ilmu ekonomi positif sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan pada umumnya. Konsep-konsep dan dalil-dalil ekonomi positif merupakan hasil abstraksi dari realitas yang diangkat menjadi teori dan hukum ekonomi. Oleh karena itu

ilmu ekonomi positif mutlak bersandar pada hasil pengamatan manusia. Dengan demikian, dalil-dalil ekonomi yang lahir dari ekonomi sekuler adalah hasil pengamatan atas gejala-gejala yang dapat diindera manusia.

Bagaimanapun sebuah ilmu bersifat positif, pada akhirnya tetap tidak akan bebas nilai ketika berada pada tataran aksiologis yang mempertanyakan kemanfaatan suatu ilmu bagi masyarakat. Akan tetapi ekonomi kapitalis bersandar sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pasar dengan sendirinya akan menciptakan sebuah persaingan dalam hal kualitas produksi dan konsumsi. Ilmu ekonomi positif berpijak pada dalil dasar bagaimana mengolah sumber yang terbatas untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal (dalam produksi) dan bagaimana mendapatkan barang-barang kebutuhan secara maksimal dengan pengorbanan yang minimal (dalam konsumsi), sehingga produksi (penjualan) dan konsumsi (permintaan) bertemu dalam satu titik yang disebut dengan *market equilibrium* (keseimbangan pasar).

Dalil-dalil ekonomi di atas merupakan abstraksi hasil pengamatan terhadap gejala yang ada, semata-mata berdasarkan indera manusia. Pada akhirnya keterbatasan teori ini terbukti dengan pernyataan bahwa: "Sejarah perkembangan konsep kapitalisme murni sebagai sebuah perekonomian yang mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri sendiri, meniadakan peranan penting pemerintah. Akan tetapi perlu dikemukakan bahwa dalam praktik, perekonomian tidak pernah 100% mengatur diri sendiri<sup>2</sup>."

Yang menjadi perbedaan antara ekonomi sekuler (kapitalis) dengan ekonomi Islam adalah sumber yang melahirkan dalil-dalil ekonomi. Dalil ekonomi kapitalis dihasilkan dari semata-mata penalaran akal manusia. Adapun Islam sejak awal bersandar pada pokok-pokok aturan yang ditetapkan Al-Qur'an. Aspek pengendalian untuk keseimbangan pada ekonomi kapitalis diserahkan pada pasar dan jika diperlukan dengan kebijakan pemerintah. Pengendalian untuk keseimbangan dalam Islam diatur oleh seperangkat tata nilai etika yang tercantum dalam Al-Qur'an serta langsung menyentuh wilayah publik ataupun personal, misalnya, konsep *istikhlāf* yang menumbuhkan kesadaran bahwa harta semata-mata titipan dari Allah. Dalam Al-Qur'an dinyatakan '... dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya ...<sup>3</sup>.' Penulis kitab *Al Kayyasyaf* menafsirkan kata "*mustakhlāfina*" (kamu menguasainya) dengan menyatakan bahwa harta bukan milik manusia sedangkan manusia hanyalah wakil Allah dengan demikian manusia terikat dengan kemauan Allah<sup>4</sup>. Dalam penafsiran yang lebih luas dapat dikatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan mutlak ketika membelanjakan harta ataupun

dalam berusaha. Semua kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, distribusi) harus merujuk pada kemauan Allah.

Penelitian ilmiah dalam ilmu ekonomi Barat lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan positif daripada membahas persoalan normatif. Kebanyakan pernyataan atau teori positif didasarkan pada kenyataan atau pengamatan. Para positivis berpendapat bahwa teori menjelaskan fakta sebagaimana adanya. Menurut mereka ujian bagi suatu teori terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan realitas. Oleh karena itu, menurut mereka ekonomi Islam bersifat normatif karena tidak dapat dijelaskan dan diramalkan dalam realitas ekonomi masyarakat muslim sekarang. Dalam arti kata, ekonomi Islam tidak memenuhi syarat-syarat ilmiah dan bersifat spekulatif.

Islam memiliki paradigmanya sendiri yang berbeda dengan Barat. Oleh karena itu, Islam tidak dapat dilihat dari sudut pandang sekularis. Sekuler memisahkan antara positif dan normatif, dunia dan akhirat, yang profan dan sakral. Cara pandang sekuler ini menyebabkan praktik, proses pemikiran dan lembaga-lembaga agama kehilangan arti sosialnya. Bagi Islam, semua kegiatan setiap muslim adalah sakral dalam rangka proses penyembahan dan pengabdian kepada Allah. Dengan demikian, setiap aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, dan hukum ditata sedemikian rupa sehingga selaras dengan nilai-nilai dasar Islam. Dengan cara pandang menyeluruh ini maka khasanah keilmuan ekonomi Islam, aturan-aturan normatif dan positif berjalan bersamaan. Ilmu ekonomi Islam bukan ilmu ekonomi positif semata-mata melainkan juga tidak dapat disebut sebagai ilmu ekonomi normatif. Aspek normatif dan positif saling berkaitan erat dan setiap usaha yang memisahkannya akan berakibat menyestatkan dan tidak produktif<sup>5</sup> Ekonomi Islam mengandung aspirasi tentang keharmonisan aspek material dan moral. Apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial<sup>6</sup>. Terbukti bahwa ekonomi kapitalis mengingkari teorinya sendiri ketika menemukan kenyataan bahwa mekanisme pasar tidak selalu dapat mengatur dirinya sendiri. Bahkan lebih jauh lagi bahwa sistem sosial secara keseluruhan tidak selalu dapat menyeimbangkan dirinya sendiri semata-mata berdasarkan dalil-dalil positivisme, tanpa campur tangan sebuah "pertimbangan moral" melalui kebijakan pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang berwenang.

Akan halnya ekonomi Islam, dalil-dalil normatif yang tercantum dalam Al-Qur'an dan *Sunnah* ternyata mengandung aspek-aspek positif. Hal ini bukan berarti bahwa aspek-aspek positif dan normatif tidak dapat dibedakan sama sekali. Pada awalnya aturan mengenai perilaku ekonomi yang Islami ditetapkan oleh Al-Qur'an. Pernyataan tentang keharusan

bersikap moderat dalam konsumsi dan konsep keadilan dalam distribusi merupakan nilai-nilai universal yang bersifat abadi. Jadi, secara etik Al-Qur'an mengatur perilaku ekonomi dalam bidang konsumsi, produksi, dan distribusi.

Setelah Al-Qur'an, *Sunnah* merupakan aturan yang kedua yang mengatur perilaku manusia. *Sunnah* adalah praktik-praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. serta ucapan-ucapannya (hadist). Keterangan-keterangan dalam *Sunnah* memiliki informasi yang lebih operasional, yang merupakan bentuk praktik dari konsep-konsep Al-Qur'an. *Sunnah* menguraikan bagaimana tata cara zakat, bentuk kerja sama ekonomi, perdagangan, pembelanjaan harta, dan sebagainya. Dalam konteks waktu, *Sunnah* menjelaskan perilaku ekonomi masa lampau. Dengan kerangka hukum Islam yang dapat menjangkau semua dimensi waktu, terdapat istilah-istilah yang disebut dengan *ijmā'*, *ijtihad* dan *qiyas*.

*Ijmā'* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga, yang merupakan konsensus dari masyarakat dan ulama (cendekiawan). *Ijmā'* adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dalam melakukan penalaran menghadapi masyarakat yang meluas dengan cepat dari masyarakat Islam dini sampai generasi berikutnya<sup>7</sup>.

*Ijmā'* tidak hanya dimaksudkan untuk melihat kebenaran masa kini dan masa yang akan datang, tetapi juga untuk membina kebenaran masa lampau. *Ijmā'* lah yang menentukan apakah *Sunnah* Nabi itu dan bagaimana penafsiran surah Al-Qur'an yang benar. Pada masa tertentu *ijma* memiliki kesahihan dan daya fungsional tinggi karena merupakan faktor paling ampuh dalam memecahkan praktik-praktik kaum muslimin melalui potensinya dalam berasimilasi, mengubah, dan menolak.

Arti penting *ijmā'* dalam hukum Islam hampir tidak dapat diragukan. Melalui syarat-syarat *ijmā'*, bukan saja pertentangan tentang banyak hal dapat dihilangkan melainkan juga kesiapan menghadapi situasi-situasi baru dengan proses analogi. Dengan demikian, *ijmā'* bersifat mempersatukan agar kaum muslimin terhindar dari kesesatan (*bid'ah*). Namun, tidak dapat terhindarkan bahwa terdapat persoalan-persoalan kecil yang tidak dapat disepakati, tetapi para ahli agama Islam menafsirkan ini sebagai rahmat sesuai dengan hadis Nabi bahwa perbedaan yang terjadi pada umat Islam adalah pertanda rahmat yang datangnya dari Tuhan<sup>8</sup>. *Ijmā'* memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat muslim yang ingin tetap mengikuti dunia modern. Oleh karena itu, *ijma* merupakan sumber hukum Islam terutama untuk memperoleh seperangkat asas-asas dalam menjalankan *ijtihad*.

Secara teknik *ijtihad* berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syari'at. *Ijtihad* merupakan proses penafsiran dan penafsiran kembali ayat-ayat

yang diwahyukan dan sebagian pada deduksi analogis dan penalaran. Kehidupan dari zaman ke zaman selalu berubah dengan masalah-masalah sosial dan moral yang lebih kompleks. Dengan proses *ijtihad*, hukum Islam berkembang mengikuti perubahan dan masalah-masalah baru melalui proses penafsiran dan penafsiran kembali dengan deduksi analogi dari Al-Qur'an dan *Sunnah*. Dalam garis inilah hukum untuk ekonomi Islam positif berfungsi. Usaha *ijtihad* dalam hal ini amat diperlukan untuk menciptakan model-model dan teori-teori yang dapat menjawab persoalan aktual tetapi dengan tetap menyelaraskan diri pada Al-Qur'an dan *Sunnah*.

Proses *ijtihad* memerlukan diberikannya prioritas masing-masing hukum sesuai dengan statusnya. Dalam memecahkan suatu persoalan hukum, *mujtahid* (seseorang yang menjalan *ijtihad*) pertama-tama harus mencari keterangan dalam Al-Qur'an dan *Sunnah*. Jika jawabannya tidak terdapat di dalamnya barulah ia menempuh *ijma* (konsensus) masyarakat dan akhirnya harus melakukan *ijtihad*. Syarat penting yang harus dimiliki dalam melakukan *ijtihad* adalah kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang perintah-perintah dalam Al-Qur'an dan *Sunnah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *ijtihad* merupakan usaha memecahkan masalah kontemporer dengan tidak meninggalkan ketentuan Al-Qur'an, *Sunnah* dan *ijma*'.

*Qiyas* merupakan usaha mengembalikan atau mempersamakan suatu kejadian yang tidak ada ketentuan nas, dengan kejadian lain yang sudah ada ketentuan hukum dalam nash, karena ada *'illat* (sebab) yang bisa diidentifikasi. *Qiyas* sangat diperlukan ketika perubahan-perubahan banyak terjadi pada setiap zaman, seperti apakah bunga bank sama dengan riba dan sebagainya.

Dengan kerangka hukum yang lengkap, Islam membuktikan dirinya sebagai agama yang bukan hanya berkuat di tataran normatif. Al-Qur'an dan *Sunnah* adalah nilai-nilai universal dan absolut yang melampaui dimensi waktu. *Ijma* merupakan usaha penerjemahan pemahaman Al-Qur'an dan *Sunnah* dalam bentuk konsensus yang disepakati tentang suatu hukum. Adapun *ijtihad* dan *qiyas* merupakan bentuk operasional yang terikat dengan konteks waktu dan ruang yang berubah dengan tetap berpijak pada nilai universal dan absolut (Al-Qur'an dan *Sunnah*). Justru dengan *ijtihad* dan *qiyas*, Islam memiliki kerangka hukum yang lentur (elastis) sehingga sangat responsif terhadap gejala masyarakat yang berubah-ubah.

Pada wilayah *ijtihad* dan *qiyas*, diperlukan pengamatan atas gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat (termasuk gejala ekonomi) sehingga pada tahap ini ekonomi Islam ada pada tataran positif. Walaupun demikian, bukan berarti Al-Qur'an dan *Sunnah* semuanya bersifat

normatif. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memberi petunjuk-petunjuk praktis dan jelas misalnya pembayaran hutang-piutang. Bentuk petunjuk praktis ini dapat dibedakan dengan pernyataan normatif dalam Al-Qur'an, misalnya, tentang sikap pertengahan dalam membelanjakan harta, konsep keadilan dalam perdagangan dan sebagainya, yang semuanya memerlukan penjelasan lebih operasional dalam Sunnah dan selanjutnya *ijmā*, *ijtibād* dan *qiyas*. Itulah sebabnya tidak mungkin memperlmasalahkan dan memilah-memilah ekonomi Islam sebagai ekonomi positif atau normatif. Ekonomi Islam mencakup aspek normatif positif secara keseluruhan.

## II. Aspek Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Islam mengatur hampir segala aspek kehidupan. Terdapat prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan *Sunnah* dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan tata cara ibadah. Namun, pada batas tertentu Islam memberi kebebasan bagi penganutnya untuk berjihad. Dengan demikian, hukum Islam tetap berdiri di atas prinsip dasarnya dengan tidak kehilangan elastisitasnya untuk mampu menyesuaikan konsep-konsepnya dengan perubahan kondisi masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan prinsip dasar bagi ekonomi dalam lingkup luas (makro ekonomi) dan dalam lingkup terbatas (mikro ekonomi). Oleh karena itu hukum ekonomi Islam dapat menjadi dasar pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan negara, perusahaan ataupun rumah tangga individu.

Dalam Al-Qur'an, aturan-aturan ekonomi ditetapkan dalam tekanan hukum yang berbeda-beda. Al-Qur'an sangat jelas mengharamkan riba dan kecurangan mengurangi timbangan dalam perdagangan, tetapi terdapat pula anjuran, misalnya tentang keutamaan mencatat hutang piutang yang dilakukan.

Salah satu ketetapan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi yang menyangkut aspek konsumsi adalah larangan untuk bertindak mubazir. *Tabzīr* (mubazir) artinya menghambur-hamburkan harta dan menafkakkannya dalam kemewahan<sup>9</sup>. Dapat dikatakan juga bahwa *tabzīr* adalah membelanjakan harta bukan pada tempatnya<sup>10</sup>. Dalam uraian yang lebih rinci ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemborosan dalam perbuatan baik dan juga dalam membelanjakan di jalan ketaatan.
- b. Menggunakan harta – dalam urusan syahwat – yang dibolehkan di luar batas yang dibutuhkan dan merambat kepada harta lain untuk mencapai yang diinginkannya, maka itu namanya pemborosan, sedangkan membelanjakan keuntungan harta dalam urusan syahwat yang diperbolehkan

serta menjaga keuangan asalnya (modalnya), ini bukan pemborosan namanya.

- c. Membelanjakan sedikit harta dalam urusan yang diharamkan adalah pemborosan<sup>11</sup>.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan harta untuk kepentingan agama walaupun dalam jumlah yang cukup banyak bukanlah termasuk pemborosan. Sebaliknya, membelanjakan harta walaupun dalam jumlah sedikit tetapi untuk urusan yang diharamkan seperti membeli minuman keras adalah termasuk pemborosan. Dalam butir b penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa membelanjakan harta (bagi urusan keduniawian) untuk barang dan jasa yang diharamkan melebihi jumlah yang dibutuhkan termasuk pemborosan, apalagi kemudian harus membelanjakan tabungan yang ada. Batasannya adalah membelanjakan harta untuk dikonsumsi hendaknya menjaga modal dan tabungan agar tidak berkurang.

Dalam segi kuantitas dapat dikatakan bahwa mubazir adalah sikap yang mengarah pada pembelanjaan harta “besar pasak daripada tiang” yakni pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Dalam kondisi seperti ini seseorang mungkin saja akan berhutang sehingga beban kewajiban akan semakin besar atau mengambilnya sedikit demi sedikit dari tabungan sehingga tidak tertinggal untuk biaya cadangan atau untuk investasi (modal). Pernyataan ini mengandung pengecualian bagi orang yang memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan jumlah kebutuhan pokok. Orang-orang seperti ini tidak termasuk sebagai orang-orang yang “besar pasak daripada tiang”. Mereka termasuk golongan fakir miskin yang wajib disantuni. Akan tetapi, dalam kondisi yang serba kekurangan bukan berarti tidak mungkin melakukan tindakan mubazir, karena membelanjakan sedikit saja untuk yang haram termasuk tindakan mubazir.

Terdapat perbedaan pendapat tentang hukum tindakan mubazir. Ulama yang menyatakan mubazir adalah haram mengacu pada tafsir Al-Qur’an surat Al-‘Isra’ (17):26 dan 27 yang menyatakan bahwa “Pemboros adalah saudara-saudara setan<sup>12</sup>.” Ulama lain menetapkan haramnya tindakan mubazir dengan mengacu pada Al-Qur’an surat Al-‘Isra’ (17): 16 yang menjelaskan kemewahan yang menyebabkan kehancuran negeri<sup>13</sup>. Al-Hafidz berkata dalam hadis Bukhari, “Sesungguhnya Allah memakruhkan kamu menghambur-hamburkan uang<sup>14</sup>.”

Perbuatan mubazir tidak hanya dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menghambur-hamburkan uang tetapi juga menyangkut sikap terhadap benda-benda lain yang memiliki nilai ekonomis dan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak berguna, misalnya, menelantarkan hewan ternak hingga kelaparan dan sakit,

menelantarkankan makanan hingga rusak atau menghidupkan lampu pada siang hari, dan sebagainya<sup>15</sup>. Keterangan-keterangan selanjutnya dalam uraian ini akan mengkhususkan diri pada pembahasan mubazir dalam membelanjakan uang, terutama pada pengaturan keuangan dalam rumah tangga individu.

Dalam kehidupan praktis tampaknya diperlukan gambaran lebih konkret tentang perbuatan boros. Kadang-kadang sulit dibedakan antara hidup mewah dan boros. Mewah dan boros bukanlah dua istilah yang menunjukkan pengertian yang sama, melainkan keduanya saling berkaitan. Di dalam kemewahan terdapat unsur boros namun orang yang hidup boros tidak selalu termasuk orang yang mampu hidup mewah. Artinya, keadaan hidup yang sederhana atau miskin, memiliki kemungkinan untuk hidup boros dan memiliki kemungkinan pula untuk terhindar dari perbuatan boros.

Dalam kehidupan nyata setiap masyarakat memiliki stratifikasi (tingkat) ekonomi. Tingkat ekonomi menyebabkan perbedaan standar hidup yang diharapkan. Dalam keadaan demikian maka hidup mewah menjadi penilaian yang relatif. Bagi kelompok menengah bawah, mobil model mutakhir produk impor adalah kemewahan. Akan tetapi mobil mewah dapat ditafsirkan oleh kelas atas (*upper class*) sebagai kebutuhan untuk lebih nyaman dan efektif-efisien dalam menghadapi kesibukan yang padat dengan mobilitas tinggi atau untuk kepentingan penampilan dalam rangka negosiasi bisnis. Oleh karena itu, diperlukan acuan nilai Islam agar orang-orang kaya tidak terjerumus dalam hidup mewah yang akhirnya menimbulkan perbuatan boros atau mubazir.

Islam tidak menganjurkan harus ada kesamaan (*equality*) dalam standar ekonomi<sup>16</sup> karena pada dasarnya perbedaan kehidupan baik dalam tingkat ekonomi, sosial maupun budaya inheren dalam kehidupan manusia. Namun demikian dalam hal penyediaan kebutuhan pokok, Islam tetap mempertahankan nilai kesamaan dan menerima prinsip “hak untuk hidup” bagi setiap individu<sup>17</sup>. Islam tidak mengajarkan pada umatnya untuk menghindarkan diri dari keindahan dunia, sebaliknya Allah menyediakan keindahan dan segala fasilitas dunia untuk dinikmati oleh manusia tetapi diisyaratkan agar tidak berlebih-lebihan<sup>18</sup>. Kadangkala kekayaan tidak membuat seseorang serta merta hidup kecukupan. Orang-orang yang kikir akan menumpuk hartanya dan bahkan kikir terhadap diri sendiri, anak-isteri, dan saudara-saudaranya. Allah menyebut golongan ini sebagai orang yang telah menyembunyikan karunia Allah<sup>19</sup>.

Abu Al-Ahwas meriwayatkan dari Bapaknyanya bahwa dia pergi ke rumah Rasulullah dengan berpakaian kotor. Rasulullah bertanya: “Adakah kamu berharta?” Dia mengiyakan. Kemudian



Rasulullah bertanya apakah jenis kekayaan yang dimilikinya? Dia menyatakan bahwa Allah telah menganugerahkan kepadanya unta, kambing, kuda dan hamba. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Apabila Allah telah mengaruniakan kekayaan-Nya kepadamu, maka Allah menghendaki agar kekayaan itu hadir dalam dirimu<sup>20</sup>."

Apabila seseorang telah dikaruniai kekayaan oleh Allah, maka ia boleh menikmatinya sepanjang tidak berlebihan, kekayaannya tidak untuk membeli barang-barang haram, dan dalam penggunaannya tetap memperhatikan norma-norma dan kestabilan masyarakat.

Bakhil (kikir) berarti membekukan sumber-sumber penghasilan masyarakat dari pemanfaatan yang sepatutnya. Seseorang dikatakan bakhil apabila ia tidak menafkahkan hartanya untuk dirinya dan untuk keluarganya sesuai kebutuhan masing-masing dan apabila seseorang tidak menafkahkan hartanya untuk tujuan kebaikan dan keimanan<sup>21</sup>. Penggunaan harta yang dimaksud adalah untuk memuaskan keinginan-keinginan yang diperbolehkan dan dihalalkan. Islam menganggap orang yang bertindak bakhil (kikir) sebagai suatu kejahatan. Bakhil berarti tidak membelanjakan harta yang telah dikaruniakan oleh Allah. Orang yang melakukan perbuatan bakhil melakukan 3 kesalahan yaitu:

1. Tidak bersyukur pada Allah karena tidak membelanjakan harta yang dikaruniakan Allah untuk diri dan kerabatnya.
2. Menyembunyikan harta yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam proses produksi.
3. Merendahkan tingkat penggunaan harta yang dengan demikian turut mengurangi tingkat produksi dan kesempatan kerja dalam masyarakat<sup>22</sup>.

Al-Qur'an memberi peringatan keras kepada orang-orang yang menimbun harta tanpa dimanfaatkan dan tidak membelanjakan untuk kebaikan dirinya dan masyarakat<sup>23</sup>.

Tidak menggunakan harta sesuai fungsinya untuk kemanfaatan diri, keluarga dan masyarakat akan membawa kekacauan ekonomi masyarakat. Proses produksi mungkin terhenti karena tidak ada modal dan daya beli rendah karena bakhil (kikir). Secara lebih luas hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lamban dan berkurangnya lapangan pekerjaan.

Ajaran Islam mengingatkan umat manusia agar membelanjakan harta mereka sesuai dengan kemampuan. Pengeluaran tidak seharusnya lebih besar dari pendapatan sehingga mengarah pada pemborosan dan sebaliknya tidak seharusnya menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah kepada kebakhilan. Islam menghendaki sikap moderat dalam pengeluaran sehingga tidak mengurangi sirkulasi

kekayaan (menimbun harta) dan tidak melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat (akibat pemborosan).

Kaidah terbaik dalam pengeluaran konsumsi menurut Islam adalah prinsip kesederhanaan dan pertengahan<sup>24</sup>. Dianjurkan untuk bersikap sederhana dalam berbelanja dan menabung. Bagaimana sebetulnya gambaran standar hidup yang layak, yang tidak mubazir tetapi tidak pula bakhil? Secara kuantitatif Islam tidak menetapkan sebuah standar tentang hidup layak, tetapi Islam menganjurkan setiap orang, apakah kaya ataupun miskin untuk mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuannya<sup>25</sup>.

Pengeluaran konsumsi akan berbeda pada tiap-tiap individu dan keluarga sesuai dengan kebutuhan banyaknya anggota keluarga. Akan tetapi Islam menekankan penggunaan kekayaan pada hal-hal yang penting dan tepat sebagaimana sabda Rasulullah bahwa setiap manusia akan ditanya tentang hartanya, dengan cara apa dia memperolehnya, dan bagaimana dia membelanjakannya<sup>26</sup>.

### **III. Peranan Aspek Kognitif Dalam Perilaku Konsumsi**

Individu akan memberikan tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau stimulus yang datang dari lingkungannya. Setiap stimulus yang sama akan ditanggapi secara berbeda-beda oleh masing-masing individu. Namun demikian bagaimana seseorang akan memberi tanggapan terhadap stimulus luar, dapat diprediksi apabila telah diketahui bentuk sikap yang dimilikinya. Seseorang yang sangat terikat dengan nilai-nilai agama, akan dapat diketahui tanggapannya terhadap objek-objek yang berkaitan dengan anjuran dan larangan agama. Pada dasarnya istilah sikap memiliki dua pengertian yaitu sikap dari unsur kepribadian yang berkaitan dengan motif dan sikap sebagai suatu keyakinan, kebiasaan, pendapat, atau konsep.

Motif adalah alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu<sup>27</sup>. Motif itu dapat berupa motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme secara biologis (motif biogenetis) atau dapat pula merupakan motif-motif yang dipelajari dari lingkungan (motif sosiogenetis) atau motif-motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan (motif teogenetis)<sup>28</sup>.

Motif yang erat kaitannya dengan sikap adalah motif sosiogenetis dan motif teogenetis, yaitu motif-motif itu tumbuh bersamaan dengan proses-proses sosialisasi dan internalisasi manusia dengan seperangkat nilai dan lingkungan sosialnya. Pada tahap selanjutnya seperangkat nilai yang dipelajari dari lingkungan sosial dan agama akan menjadi konsep, pendapat dan keyakinan yang membentuk sikap. Sikap itu sendiri merupakan kesiapan dan kesediaan untuk bertindak terhadap suatu objek.

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas tetapi berupa predisposisi atau kecenderungan tingkah laku. Jadi sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Objek yang diamati oleh seseorang (sehingga menimbulkan reaksi sesuai dengan sikapnya) dapat berupa benda-benda, orang-orang, peristiwa, lembaga-lembaga, norma-norma, nilai-nilai, dan lain-lain.

Sikap memiliki tiga komponen yaitu:

- 1) Komponen kognisi yang berhubungan dengan keyakinan, ide, dan konsep,
- 2) Komponen afeksi yang menyangkut kehidupan emosional seseorang,
- 3) Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku<sup>29</sup>.

Dari komponen kognisi dapat dikatakan bahwa sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan, dan pengetahuan. Namun demikian, karena adanya komponen afeksi maka sikap memiliki evaluasi negatif dan positif yang bersifat emosional.

Apabila pembentukan sikap dilihat sebagai suatu proses sistematis, maka tahap awal pembentukannya dimulai dari wilayah kognisi. Kognisi berhubungan dengan penalaran dan berpikir. Nilai-nilai dan kebiasaan dari lingkungan disosialisasikan oleh individu melalui proses penalaran dan pemikiran serta beberapa proses sosial seperti imitasi dan identifikasi sehingga menambah pengetahuan individu. Pengetahuan yang dimaksud tidak selalu pengetahuan ilmiah tetapi tentang segala sesuatu yang dapat diketahui oleh manusia. Penalaran, pemikiran, dan pengetahuan mungkin saja kemudian menjadi keyakinan atau kepercayaan. Dengan demikian, pengetahuan yang dimiliki individu dapat membentuk sikapnya. Apabila pengetahuan telah menjadi keyakinan maka individu akan menangkap objek luar dengan mengikutsertakan komponen afeksi yang merupakan aspek perasaan yang menimbulkan rasa senang dan tidak senang atau negatif dan positif. Pada tahap selanjutnya adalah kecenderungan bertingkah laku (komponen konasi) yang senantiasa konsisten dengan komponen kognisi dan afeksi.

Sikap hanya merupakan kesediaan atau kesiapan untuk bereaksi terhadap objek, jadi masih bersifat tertutup. Apabila kemudian objek tersebut ditangkap sebagai suatu stimulus (rangsangan) dari luar maka sikap akan melalui sebuah ambang batas menjadi bersifat terbuka yang disebut tingkah laku.

Komponen kognisi akan menjawab pertanyaan apa yang dipikirkan tentang objek. Komponen afeksi menjawab pertanyaan

tentang apa yang dirasakan (senang atau tidak senang) terhadap objek. Komponen konasi akan menjawab pertanyaan bagaimana kesiapan bertindak terhadap objek. Ketiga komponen tidak berdiri sendiri tetapi menunjukkan bahwa manusia merupakan suatu sistem kognitif. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster (kelompok) dalam sikap dan merupakan subsistem dari sikap itu sendiri, akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Aspek kognisi merupakan aspek penggerak karena informasi yang diketahui (pengetahuan) menentukan perasaan (afeksi) dan kemauan berbuat (konasi).

Menurut J. Piaget pengertian kognisi sebenarnya meliputi aspek-aspek struktur intelektual yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu<sup>30</sup>. J. Piaget menguraikan teorinya yang menjelaskan tahap-tahap perkembangan kognisi yang dialami individu dari nol tahun sampai dewasa, termasuk kemampuan individu dalam menerima konsep-konsep abstrak dan kemampuan adaptasi terhadap nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk menyangkut moralitas.

Penganut behaviorisme dan psikoanalisis mengekuivalenkan moralitas dengan konformitas terhadap aturan-aturan sosial. Dengan demikian, penanaman moral merupakan proses interaksi norma dan budaya. Menurut teori perkembangan sosio-kognitif, moralitas tidak terkait dengan kondisi budaya tertentu. Dengan sudut pandang ini, moralitas tidak ada kaitannya dengan apa yang baik dan apa yang buruk tetapi terkait dengan jawaban mengapa sesuatu itu dianggap baik dan buruk.

Sesuai dengan teori sosio-kognitif, Kohlberg mengemukakan teorinya tentang konsep moralitas yang disebut dengan penalaran moral (*moral reasoning, moral thinking, moral judgement*). Menurut Kohlberg terdapat enam tahap (*stage*) perkembangan penalaran moral yang dibagi dalam tingkat (*level*) yaitu tingkat *preconventional*, tingkat *conventional* dan tingkat *postconventional*<sup>31</sup>.

Tingkat *preconventional* adalah tingkat kebanyakan anak di bawah sembilan tahun yang belum sampai pada pemahaman yang sesungguhnya mengenai kepatuhan terhadap konvensi atau aturan masyarakat. Tahap *conventional* adalah kepatuhan karena semua itu merupakan aturan-aturan, harapan, dan konvensi masyarakat. Adapun individu pada tingkat *postconventional* memahami aturan-aturan tersebut, tetapi penerimaannya berdasarkan prinsip-prinsip moral yang mendasari aturan tersebut. Apabila suatu ketika terdapat konflik antara prinsip moral dan aturan masyarakat maka individu pada tingkat *postconventional* akan membuat keputusan moral dengan lebih mengutamakan prinsip-prinsip moral daripada konvensi.

Menurut Kohlberg terdapat paralelisme antara perkembangan kognisi dengan perkembangan moral<sup>32</sup>. Seseorang dengan tahap perkembangan kognisi pada *concrete operational*<sup>33</sup> tingkat penalaran moralnya terbatas pada *preconventional* dan *conventional*. Seseorang dengan tahap perkembangan kognisi pada *formal operation* yang rendah akan terbatas pada tingkat penalaran moral *conventional* dalam tahap yang berbeda-beda. Tahap *formal operation* akan sampai pada tingkat penalaran moral *postconventional*, apabila seseorang telah mampu memisahkan diri dari aturan-aturan dan harapan-harapan orang lain dan mendefinisikan nilai baik atau benar atas dasar prinsip yang dipilihnya sendiri. Menurut penelitian Colby dan Kohlberg banyak individu yang tahap perkembangan kognisinya lebih tinggi dari tingkat penalaran moralnya, tetapi tidak ada yang mempunyai tingkat penalaran moral lebih tinggi dari tahap perkembangan kognisinya<sup>34</sup>.

Berkaitan dengan paralelisme antara tahap perkembangan kognisi dan tingkat penalaran moral dapat dinyatakan bahwa untuk mencapai tingkat penalaran moral tertentu diperlukan pencapaian tahap perkembangan kognisi tertentu dan ketiadaan rangsang kognisi dapat menerangkan batas tahap tertinggi penalaran moral yang dicapai. Dengan demikian, untuk membentuk individu dengan moralitas yang tinggi diperlukan rangsang kognisi yakni seseorang menerima unsur luar – melalui proses sosialisasi dan internalisasi – sebagai sebuah pengetahuan yang kemudian disertai dengan proses berpikir dan penalaran.

Sejauh mana aspek moralitas menjadi bahan pertimbangan bagi seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti membelanjakan uang, membeli jenis barang atau memilih pekerjaan? Jika bersandar pada teori sosio-kognitif, keterlibatan aspek moral dalam berbagai kegiatan ditentukan oleh tahap perkembangan kognitif dan penalaran moralnya.

Moralitas bersumber dari nilai-nilai budaya dan agama. Kadang-kadang penghayatan terhadap moralitas agama tidak selalu sesuai dan terlepas dari nilai masyarakat setempat. Apabila seorang muslim melalui sebuah tahap perkembangan kognitif dan memiliki penalaran moral terhadap nilai-nilai Islam, maka ia akan menghindari mengkonsumsi daging babi dan minuman keras atau melepaskan kesempatan untuk memonopoli suatu bidang usaha dalam sistem masyarakat kapitalis semata-mata karena pertimbangan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Seorang muslim yang mengetahui bagaimana cara membelanjakan uang menurut aturan Islam akan memiliki sikap hati-hati agar tidak terjerumus dalam tindakan mubazir (boros) atau bakhil (kikir). Semakin banyak informasi nilai-nilai keagamaan yang menjadi rangsang kognitif, akan semakin banyak pula kemungkinan seseorang untuk mencapai tingkat penalaran moral yang lebih tinggi. Dengan demikian,

untuk membentuk penalaran moral agama yang tinggi diperlukan lebih banyak informasi pengetahuan agama bagi individu yang bersangkutan.

Manusia akan bereaksi terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungannya. Reaksi manusia terhadap stimulus luar tersebut dipengaruhi oleh sikapnya. Sikap merupakan suatu konstruk yang terdiri atas komponen kognisi yang berisi pengetahuan, ide-ide, dan kepercayaan serta melibatkan unsur afeksi yang menyangkut perasaan atau emosi, sehingga menimbulkan konasi atau kecenderungan berperilaku. Sikap bersifat tertutup, artinya tidak dapat dilihat atau diamati oleh pancaindera. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah dalam sikap terdapat kecenderungan berperilaku. Ketika stimulus luar mendapat reaksi yang bersifat terbuka maka sikap akan melewati sebuah ambang batas menjadi perilaku. Perilaku bersifat terbuka dan dapat diindra, oleh karena itu dapat diamati dan diukur.

Mubazir adalah perbuatan boros. Pemborosan tidak hanya menyangkut masalah membelanjakan uang atau harta tetapi juga menyangkut tindakan menyia-nyiakkan segala sesuatu yang bernilai ekonomis, misalnya membiarkan makanan menjadi busuk atau menelantarkan tanah kosong tidak berfungsi. Perilaku pemborosan dapat dilihat, diamati dan diukur. Pemborosan dalam membelanjakan uang dapat diukur dengan bagaimana cara seseorang mengatur keuangannya dan benda-benda apa yang dibeli.

Perilaku yang sama belum tentu menunjukkan sikap yang sama. Begitu pula orang-orang yang pemboros mungkin saja memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada beberapa kemungkinan sikap yang berbeda tetapi menimbulkan perilaku yang sama yaitu pemborosan. *Pertama*, pemborosan dilakukan untuk mendapat status lebih tinggi sebagai suatu gaya hidup. Sikap ini bersumber pada suatu cara pandang bahwa penghargaan atas diri seseorang serta aktualisasi ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dapat dibelanjakan untuk barang-barang mahal dan mewah. *Kedua*, gaya hidup hedonistik yang bersumber pada suatu cara pandang tentang pencapaian kenikmatan hidup. Aktivitasnya bertujuan hanya untuk bersenang-senang. Cara pandang seperti ini menimbulkan tindakan pemborosan. *Ketiga*, ketidakmampuan mengatur keuangan karena tidak dapat menentukan prioritas kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan (kebodohnya) atau karena tidak dapat menahan keinginan untuk membeli suatu barang.

Adapun masalah bakhil (kikir) orang tidak banyak membahasnya. Al Qur'an tidak membenarkan kesengsaraan yang dijalani dengan alasan untuk beribadah atau untuk menghemat uang<sup>35</sup>. Ada 3 sikap yang menimbulkan perbuatan bakhil (kikir) yaitu:

1. Dengan alasan beribadah, orang dapat terjerumus pada perbuatan bakhil (kikir). Penafsiran yang salah tentang tercelanya sifat cinta pada dunia (*hubuddunya*) dapat menyebabkan seorang muslim terjerumus pada perbuatan bakhil (kikir) pada diri sendiri.
2. Kekhawatiran yang berlebihan akan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di masa depan, dapat menyebabkan orang berbuat bakhil (kikir). Kekhawatiran yang berlebihan akan hidup serba kekurangan di masa depan akan menimbulkan tindakan ekstrem yaitu terlalu menghemat uang (harta) sehingga menyengsarakan diri sendiri dan keluarga.
3. Adapula orang-orang yang berbuat bakhil (kikir) mengumpulkan harta tanpa memanfaatkannya hanya sekedar untuk membangun-banggakan diri.

Bagaimanakah cara Islam memandang tindakan mubazir dan tindakan bakhil? Apakah sanksi hukum hanya dikenakan pada perilaku mubazir yang dapat diukur atau diamati atau juga pada sikap-sikap yang menyangkut cara pandang dan keyakinan yang masih bersifat tertutup (tidak dapat dilihat)? Dalam konsep Islam, semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya<sup>36</sup>.

Jika makhluk lain yang ada di alam semesta ini bertindak sesuai dengan hukum Allah, maka manusia adalah makhluk Allah yang diberi kebebasan untuk menaati atau mengingkari hukum Allah. Akan tetapi kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia disertai dengan konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya akan diberi imbalan sesuai dengan ketentuan Allah tentang perbuatan baik dan buruk. Al-Qur'an menetapkan bahwa perbuatan baik dan buruk yang sekecil apa pun akan mendapat imbalan<sup>37</sup>. Hal ini berarti bahwa semua perbuatan manusia mengandung efek hukum. Oleh karena itu, di dalam fiqh Islam ditetapkan hukum atas segala perbuatan manusia dengan istilah wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.

Menyangkut masalah sikap dan perilaku, Al-Qur'an mengakui secara tersurat perbuatan kalbu. Allah memerintahkan agar ditinggalkannya dosa yang lahir dan yang tersembunyi<sup>38</sup>. Dosa yang lahir adalah yang dilakukan secara terang atau dengan anggota badan, sedangkan dosa yang tersembunyi adalah apa yang dirahasiakan atau dilakukan dengan hati<sup>39</sup>. Perbuatan kalbu yang tersembunyi atau yang sudah terwujud tersebut haruslah bersumber dari sesuatu yang tetap dalam jiwa yang menentukan timbulnya perbuatan yang tampak dan tersembunyi<sup>40</sup>.

Perbuatan kalbu yang tersembunyi dapat ditafsirkan sebagai berpikir dan merasa. Dalam teori sikap berpikir termasuk dalam aspek kognitif dan merasa merupakan aspek afektif. Penafsiran dari sesuatu yang “menetap dalam jiwa” adalah bahwa itu sudah merupakan bagian dari pola sikap yang menetap. Jika berpikir dan merasa (perbuatan kalbu yang tersembunyi) termasuk sesuatu yang “menetap dalam jiwa”, maka hal itu sudah merupakan bagian dari sikap. Al-Qur’an mengakui adanya perbuatan kalbu yang tersembunyi di samping perbuatan kalbu yang berwujud (perilaku). Jadi yang mendapat sanksi hukum tidak hanya perbuatan yang tampak (perilaku) tetapi juga apa yang masih tersimpan dalam kalbu (sikap). Perbuatan hati yang menimbulkan dosa adalah apa yang lahir dari pikiran atau perasaan jiwa yang sudah menetap (*sabitah*)<sup>41</sup>. Artinya, pikiran dan perasaan yang sudah terpolakan dalam sebuah sikap.

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pikiran dan perasaan yang sudah menetap dapat dikenai sanksi hukum. Sikap seseorang yang walaupun tidak tampak konkret dapat pula dikenai sanksi hukum dan justru karena itulah yang menimbulkan perilaku.

Contoh sikap yang dapat dosa di antaranya adalah menyangsikan kekuasaan Allah atas kehidupan manusia, yaitu yakin Allah yang menciptakan tetapi ia tidak turut campur dalam kehidupan manusia. Pandangan ini disebut sekularisme. Sekularisme merupakan sikap yang menetap dan akan berwujud menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

#### **IV. Perilaku Konsumsi Menurut Etika Ekonomi Islam**

Khusus dalam norma ekonomi Islam, terdapat norma ketuhanan yang disebut dengan istilah *istikhlāf*. Norma ini menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah<sup>42</sup>. Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an yang menyatakan kekuasaan, kepemilikan, dan pengawasan serta pemeliharaan Allah atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi<sup>43</sup>.

Dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya: “Dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (*mustakhlafīna fīh*)”<sup>44</sup>. Penafsiran menguasai (*mustakhlafīna*) adalah bahwa manusia adalah wakil Allah yang bertugas memelihara dan mengawasi harta tersebut<sup>45</sup>. Kedudukan wakil Allah tentu saja tidak memiliki kebebasan mutlak tetapi pengembalian mandat yang diberikan Allah. Pada hakikatnya seluruh harta adalah milik Allah dan dengan “*mustakhlafīna fīh*” maka kedudukan manusia hanya pengembalian amanat dari Allah.

Konsekuensi dari pemahaman *istikhlāf* ini adalah bahwa harta yang dimiliki oleh setiap muslim harus dipergunakan sesuai dengan aturan Allah. Aturan Allah menyangkut pembelanjaan harta mencakup



pembelanjaan harta untuk diri dan keluarga serta untuk bersedekah di jalan Allah. Allah memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam memperlakukan harta sehingga menjadi bakhil (kikir) atau mubazir (boros)<sup>46</sup>. Islam menetapkan konsep kesederhanaan (pertengahan) dalam membelanjakan harta, sedangkan larangan Allah mencakup sikap mubazir, bakhil dan membeli barang-barang haram.

Dilihat dari komponen sikap, *istikhāf* adalah bagian dari sistem kepercayaan (belief) yang selanjutnya akan terwujud dalam perilaku membelanjakan uang. Setiap muslim yang mengetahui dan memahami konsep *istikhlāf* kemungkinan akan memiliki penalaran moral tentang hal yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan mengenai harta yang dimiliki sehingga terhindar dari perbuatan bakhil atau mubazir. Allah sebagai pemilik harta yang hakiki akan memberikan sanksi hukuman kepada orang-orang yang tidak menegakkan *istikhlāf*. Sanksi tersebut berupa musibah bencana alam, sanksi yuridis dari penguasa Islam, dan hukuman akhirat<sup>47</sup>. *Istikhāf* adalah perbuatan kalbu yang menetap dalam jiwa (sikap) dan bagi orang yang tidak menegakkannya akan mendapat sanksi.

Berpijak pada norma *istikhlāf* maka perbuatan mubazir akan mendapat sanksi pula dari Allah karena tidak menegakkan *istikhlāf*. Perbuatan mubazir yang dimaksud tidak hanya mencakup perilaku membeli atau menggunakan sesuatu barang dan jasa tetapi juga meliputi semua hal yang melatarbelakangi perilaku mubazir seperti gaya hidup hedonistik, aktualisasi diri, atau ketidaktahuan. Demikian juga halnya tentang bakhil yang dilarang oleh Islam. Bakhil (kikir) tidak hanyamerugikan orang yang bersangkutan secara individual tetapi juga dapat menyengsarakan masyarakat.

Jadi pemahaman konsep *istikhlāf* akan berpengaruh pada perilaku konsumsi setiap muslim. Perilaku konsumsi dalam Islam yang didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Al Hadist akan berdampak kepada seorang muslim dalam beberapa hal yaitu:

1. Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan.
2. Tingkat kepuasan tidak didasarkan atas banyaknya jumlah barang yang dipilih tetapi didasarkan atas pertimbangan bahwa pilihan itu berguna bagi kemaslahatan.
3. Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang dan jasa yang haram atau barang dan jasa yang diperoleh dengan cara yang haram. Mengkonsumsi barang dan jasa yang haram atau barang dan jasa yang diperoleh dengan cara yang haram bukan saja dilarang dari segi *fiqh* tetapi juga menyuburkan perilaku-perilaku yang haram.

4. Seorang muslim tidak akan memaksa untuk berbelanja barang-barang yang di luar jangkauan penghasilannya, walaupun ia dapat menambah penghasilannya dengan berhutang atau kegiatan yang bersifat subhat<sup>48</sup>.

Dengan memahami konsep *istikhlaf*, setiap muslim terhindar dari pengeluaran konsumsi yang berlebihan atau terlalu menghemat. Pengeluaran konsumsi bagi setiap muslim pada akhirnya akan mempertimbangkan norma-norma yang ditetapkan dalam Islam dan bukan hanya sekedar memperhatikan kebutuhan dan keinginan saja. Islam mengancam perbuatan mubazir dan bakhil dan sebaliknya menganjurkan untuk bersikap sederhana (pertengahan) dalam pengeluaran konsumsi.

Konsep yang memiliki hubungan erat dengan *istikhlaf* adalah pemahaman tentang *zuhud* dan paham materialisme. Al-Qur'an memberikan keseimbangan antara paham *zuhud* yang menolak kesenangan duniawi di satu sisi dan paham materialisme yang mengakibatkan orang-orang hanyut dalam kehidupan yang mementingkan jasmani dan hawa nafsu semata di sisi lain<sup>49</sup>. Kehidupan yang paling baik menurut Al-Qur'an adalah menikmati kehidupan secara seimbang tanpa harus menitikberatkan pada satu pihak secara ekstrem. Al-Qur'an melarang orang-orang yang beriman mengharamkan apa-apa yang baik, yang Allah telah menghalalkan dan melarang untuk melampaui batas<sup>50</sup>. Karena itu pengeluaran konsumsi yang dianjurkan oleh Al-Qur'an adalah pengeluaran konsumsi yang penuh kewajaran, kesederhanaan dan seimbang.

Pengetahuan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam Islam memberi jalan pada pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Pemahaman yang benar memungkinkan untuk membentuk sikap dan perilaku yang benar, sesuai konsep-konsep yang dipahami. Jika setiap muslim memahami etika ekonomi Islam, terutama dalam hal ini tentang pengeluaran konsumsi maka akan terbentuk sikap dan perilaku ekonomi sesuai yang disyariatkan oleh Islam dan hal ini bukan saja berpengaruh terhadap individu yang memahami dan melaksanakannya tetapi juga berpengaruh besar terhadap kemaslahatan masyarakat luas.

## V. Kesimpulan

Islam bukan agama yang sekedar mengatur peribadatan ritual saja. Di dalam Islam terdapat konsep yang menyeluruh tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan dunia ini. Konsep-konsep tersebut mencakup seperangkat aturan yang normatif sampai kepada perangkat yang lebih operasional. Di samping Al-Qur'an dan *Sunnah* yang menjadi dasar hukum bagi kehidupan manusia, Islam pun memiliki perangkat hukum lain seperti *ijma* dan *qiyas* yang pada dasarnya

merupakan peberian wewenang Islam kepada ummatnya untuk menafsirkan Al Qur'an dan *Sunnah* kepada konsep yang lebih operasional sesuai dengan konteks ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Dengan demikian hukum Islam secara keseluruhan memiliki elastisitas yang tinggi.

Islam mengatur kehidupan perekonomian ummatnya. Dengan tetap memperhatikan perangkat hukum Islam yang ada, Islam memberi acuan bagaimana setiap muslim mengatur kehidupan ekonominya. Justru dengan perangkat hukum yang ada dalam Islam, aturan ekonomi Islam tidak hanya berkuat di area normatif tetapi juga positif. Dengan adanya proses ijtihad, memungkinkan ummat Islam merancang kembali model perekonomian yang tidak keluar dari konsep Al Qur'an tetapi juga sesuai dengan perkembangan jaman.

Dalam Islam diatur pula bagaimana proses produksi, sirkulasi dan konsumsi sebaiknya dilakukan. Khusus mengenai pengeluaran konsumsi, Islam menganjurkan konsep pertengahan dan kesederhanaan serta melarang tindakan mubazir dan bakhil. Dalam Al Qur'an larangan perbuatan mubazir dan bakhil tampak lebih ditujukan kepada setiap muslim secara individual. Tetapi sebenarnya perbuatan mubazir dan bakhil tersebut berdampak buruk pada kondisi perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Karena itu larangan mubazir dan bakhil bukanlah semat-mata bersifat normatif dan hanya menyentuh kehidupan secara individual tetapi akan berpengaruh pula pada kehidupan konkrit masyarakat luas.

Untuk bertindak benar sesuai anjuran Al Qur'an langkah awal yang perlu dilakukan adalah pemahaman tentang perilaku konsumsi menurut Islam. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pemahamannya tentang sebuah konsep. Karena itulah rangsang kognitif diperlukan untuk dapat mengubah dan mengembangkan perilaku konsumsi sesuai etika ekonomi Islam.

### Catatan Kaki :

<sup>1</sup> Mannan, A. Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, dari *Islamic Economics Theory and Practice*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hal. 48.

<sup>2</sup> Winardi, *Pengantar*, hal. 697.

<sup>3</sup> Al Hadid (57): 7.

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul*, hal. 44.

<sup>5</sup> Abdul Mannan, *Islamic*, hal. 10.

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam, (Doktrin Ekonomi Islam)*, alih bahasa Soeroyo, jilid I (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 13.

<sup>7</sup> Abdul Mannan, *Islamic*, hal 34.

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul*, hal. 155.

- <sup>10</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnul Khathab R.A. (Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab R.A.,* alih bahasa M. Abdul Mujieab A S (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1999),hal 589.
- <sup>11</sup> *Ibid.*
- <sup>12</sup> *Ibid.*
- <sup>13</sup> Husen Syahatah, *Iqtishadil Baitil Muslim Fi Dau'isy Syri'atil-Islamiyah (Ekonomi Rumah Tangga Muslim)* alih bahasa H. Dudung R. H., (Gema Insani9 Press: Jakarta, 1999), hal. 80.
- <sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul*, hal 157.
- <sup>15</sup> *Ibid.*
- <sup>16</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines*, hal. 53.
- <sup>17</sup> *Ibid.*
- <sup>18</sup> Lihat Al A'raf (7): 26 dan 31. An Nahl (16): 8. Al Kahfi (18): 17. Al Baqarah (2): 22.
- <sup>19</sup> Lihat An Nisa (4): 36 dan 37. Al A'raf (7): 32.
- <sup>20</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines*, hal 47. dikutip dari Bukhari, Vil III, hal. 230, No. 973 (*Bab-al-Adab*).
- <sup>21</sup> *Ibid.*
- <sup>22</sup> *Ibid.*
- <sup>23</sup> Lihat Q.S Al Humazah (104): 1-3.
- <sup>24</sup> Lihat Al Furqan (25): 67.
- <sup>25</sup> Lihat At Thalaq (65): 7.
- <sup>26</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines*, hal. 62.
- <sup>27</sup> Gerungan, *Psikologi Sosial*, cet. 10 (Bandung; PT Eresco, 1987), hal. 140.
- <sup>28</sup> *Ibid.*
- <sup>29</sup> Mar'at, *Sikap*, hal 40.
- <sup>30</sup> Singgih D. Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, (Jakarta; PT BPK Gunung Mulia, 1985), hal 136.
- <sup>31</sup> Kusdwiratri Setiono, "Perkembangan Penalaran Moral Tinjauan dari Sudut Pandang Sosio-Kognitif", *Jurnal Psikologi dan Masyarakat 1*, (1993), hal 49.
- <sup>32</sup> *Ibid.*
- <sup>33</sup> J. Piaget membagi 4 perkembangan kognitif. Dua tahap terakhir adalah tahap konkrit operasional (7-11<sup>th</sup>) mencapai kemampuan berpikir sistematis terhadap obyek konkrit. Tahap formal operasional mencapai kemampuan berpikir sistematis terhadap obyek konkrit, abstrak dan hipotesis.
- <sup>34</sup> Kusdwiratri, *Jurnal*, hal. 51.
- <sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul*, hal 143.
- <sup>36</sup> Q.S. Al-A'raf (7): 172-173
- <sup>37</sup> Q.S. Al-Zilzal (99): 7-8.
- <sup>38</sup> Q.S. Al-An'am (6): 120.
- <sup>39</sup> Jalaludin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1992), hal 82.
- <sup>40</sup> *Ibid.*, hal 83
- <sup>41</sup> *Ibid.*
- <sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul*, hal 40
- <sup>43</sup> Q.S. An-Najm (53): 31, Q.S. Az-Zumar (39): 62.
- <sup>44</sup> Q.S. Al Hadid (57): 7.
- <sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul*, hal 41.
- <sup>46</sup> Q.S. Al Isra (17): 29.
- <sup>47</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul*, 47-49.

- <sup>48</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Ekonisia: Yogyakarta, 2000), hal: 169.
- <sup>49</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines*, hal. 19.
- <sup>50</sup> Q.S. Al Maidah (5):87.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas Atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Dornbusch, Rudiger. *Ekonomimakro*, Terjemahan Sahat Simamora, dari *Macroeconomic*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Engel, James. *Perilaku Konsumen Jilid 1-2*, Terjemahan F.X. Budiyanto, dari *Consumer Behavior*. (1992). Jakarta: Binarupa Aksara. 1993.
- Glickman, Marshall. *Panduan Keuangan Yang Bijak*. Terjemahan Soesanto Budidarmo, dari *The Mindful Money Guide*. (1999). Jakarta: Elex Media Komputindo. 2000.
- Gunarsa, Singgih D. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta: Gunung Mulia. 1985.
- Lipsey, Richard. *Pengantar Makroekonomi*, Terjemahan Agus Maulana, dari *Economics*. (1990). Jakarta: Binarupa Aksara. 1992.
- Mannan, A. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, dari *Islamic Economics Theory and Practice*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Mar'at. *Sikap Manusia Serta Pengukukrannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Mastuhu. "Penelitian Agama Islam: Prespektif Antar-Disiplin Ilmu: Tinjauan Disiplin Sosiologi". Dalam Deden Ridwan (Ed.). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa. 1998.
- Mattulada. "Studi Islam Kontemporer (Sintesis Pendekatan Sejarah, Sosiologi dan Antropologi Dalam Mengkaji Fenomena Keagamaan)". Dalam Taufik Abdullah (Ed.). *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1991.
- Nugroho, Heru. "Globalisasi Konsumtif dan Konsumerisme". Dalam Th Sumartana (Ed.). *Reformasi Politik Kebangkitan Agama dan Konsumerisme*. Yogyakarta: DIAN/ Interfidei. 2000.
- Peter, J. Paul. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Terjemahan Damos Sihombing, dari *Consumer Behavior*. Jakarta: Erlangga. 1999.
- .Qal'ahji, Rawwas Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, Terjemahan oleh M. Abdul Mujieb AS dkk, dari *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnuil Khathab ra*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.

- Qhardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan Zainal Arifin, dari *Danrul Qiyām wal Akhlāq fil Iqtisadil Islām*. (1995). Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Rahman, Jalaluddin. *Konsep Perbuatan Manusia: Suatu Kajian Tafsir Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Terjemahan Soeroyo dkk, dari *Economics Doctrines of Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Rangkuti, Freddy. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia. 1997.
- Setiono, Kusdwiratri. "Perkembangan Penalaran Moral Tinjauan dari Sudut Pandang Teori Sosio Kognitif". Dalam *Jurnal Psikologi dan Masyarakat* 1. Hlm. 45-54. Jakarta: Gramedia. 1993.
- Sobary, Mohamad. *Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1995.
- Stoiner, Alfred W. *Teori Ekonomi Jilid 1*, Terjemahan Aminudin Asmawi, dari *A Textbook of Economics Theory*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1988.
- Suryabrata, Sumadi. *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta: ANDI, 2000.
- Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Islam*, Terjemahan H.Dudung Rahmat Hidayat dkk, dari *Iqtishadil Baitil Muslim fi Dau'isy Syari'atil-Islamiyyah*. Jakarta: Gema Insani Press. 1988.
- Winardi. *Kamus Ekonomi- Inggris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1998.
- Winardi. *Pengantar Ilmu Ekonomi Buku 1*. Bandung: Tarsito. 1998.

---

**Wazin Baihaqi**, alumni S2 UII, adalah dosen pada Jurusan Syari'ah STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang